

**KEBIJAKAN *AFIRMATIVE ACTION* DALAM PEMENUHAN
KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEGISLATIF
(STUDI DI DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER DALAM ILMU SYARI'AH**

OLEH:

HADRIANA SULNI, S.H.

22203012088

PEMBIMBING:

SITI JAHROH, S. HI., M.S.I

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga pemerintahan dan tidak adanya yang berperan aktif dalam politik ini menjadi permasalahan yang berakibat pada hasil kebijakan yang timpang dan kualitas dari kebijakan yang tergolong rendah dan tidak menguntungkan bagi masyarakat khususnya bagi kaum perempuan. Perempuan dalam politik sendiri sering dijadikan slogan bagi partai politik yang digunakan untuk mendongkrak elektabilitas dan untuk meningkatkan keberhasilan partai dalam kontestasi politik. Selain itu budaya patriarki dan adat yang membatasi perempuan dalam beraktivitas secara publik. Setiap keterwakilan perempuan dalam legislatif telah diatur dalam *affirmation action* untuk dapat memberikan minimal kuota bagi kaum perempuan untuk bisa memenuhi jumlah yang ditentukan dalam parlemen yang mana setiap 30% kuota untuk kaum Perempuan baik dalam legislatif pusat maupun daerah. Begitu pula dengan DPRD Kabupaten Polewali Mandar yang menetapkan minimal kuota 30% keterwakilan perempuan dalam legislatif. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian terkait dengan analisis kebijakan *Affirmative Action* di DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan *Affirmative Action* di legislatif DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan bagaimana tinjauan siyasah syar'iyah tentang keterwakilan perempuan dalam legislatif di DPRD Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analisis. Penelitian ini mencoba menguraikan dan menganalisis permasalahan di atas kemudian disesuaikan dengan situasi dan kenyataan yang ada di lapangan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu analisis hukum yang telah dikonsepkan sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial dan kultur, baik secara pelaksanaan maupun penggunaannya dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Selain itu, kajian teori yang digunakan yaitu *Feminist Legal Theory* dan teori *Siyasah Syar'iyah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *Affirmative Action* di DPRD Kabupaten Polewali Mandar pada proses pendaftaran bakal calon partai politik telah berjalan dengan baik tetapi dibalik itu perempuan hanya dijadikan alat untuk memenuhi persyaratan keterwakilan yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan. Dalam tinjauan *siyasah syar'iyah* tidak ada nash yang melarang perempuan untuk memimpin atau mengatur urusan-urusan pemerintahan khususnya di lembaga.

Kata kunci: *affirmative Action, perempuan, legislatif, Islam*

ABSTRACT

The low representation of women in government institutions and the absence of active participation in politics are problems that result in unequal policy outcomes and the quality of policies that are relatively low and not beneficial to society, especially for women. Women in politics themselves are often used as slogans for political parties that are used to boost electability and to increase the success of the party in political contests. Every representation of women in the legislature has been regulated in affirmative action to be able to provide a minimum quota for women to be able to meet the number determined in parliament, where every 30% quota is for women in both the central and regional legislatures. Likewise, the Polewali Mandar Regency DPRD has set a minimum quota of 30% for women's representation in the legislature. Therefore, the author conducted research related to the analysis of Affirmative Action policies in the Polewali Mandar Regency DPRD. The formulation of the problem in this study is how to implement Affirmative Action in the Polewali Mandar Regency DPRD legislature and how to review the syar'iyah system regarding women's representation in the legislature in the Polewali Mandar Regency DPRD.

This study uses a descriptive-analytical field research type. This study tries to describe and analyze the problems above and then adjust them to the situation and reality in the field using an empirical legal approach method, namely legal analysis that has been conceptualized as a reality that includes social and cultural reality, both in terms of implementation and use in society. The data collection techniques used are interviews and documentation. In addition, the theoretical studies used are Feminist Legal Theory and Syarah Syar'iyah theory.

The results of the study indicate that the Affirmative Action policy in the DPRD of Polewali Mandar Regency in the process of registering prospective political party candidates has been running well, but behind that, women are only used as tools to meet the requirements for representation which causes low representation of women. In the review of syarah syar'iyah, there is no text that prohibits women from leading or managing government affairs, especially in institution.

Keywords: *affirmative action, women, legislative, Islam*

SURAT PERSETUJUAN TESIS/TUGAS AKHIR



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Hadriana Sulni

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis/tugas akhir Saudari:

Nama : Hadriana Sulni, S. H

NIM : 22203012088

Judul Skripsi : Kebijakan *Affirmatife Action* Dalam Pemenuhan Keterwakilan Perempuan di Legislatif (Studi di DPRD Kabupaten Polewali Mandar)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Syari'ah..

Dengan ini kami berharap agar tesis/tugas akhir Saudari tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 2 Desember 2024

Pembimbing

(Dr. Siti Jahroh, S. HI., M. S. I.)

SURAT PENGESAHAN TESIS/TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-89/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN *AFIRMATIVE ACTION* DALAM PEMENUHAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEGISLATIF (STUDI DI DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HADRIANA SULNI, S. H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012088
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6790a88f7528a

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED



Valid ID: 678f05aa4c3b0

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6792e0431515c

Penguji III

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED



Valid ID: 6792f8fbd5ec

Yogyakarta, 07 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS/TUGAS AKHIR

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS/TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hadriana Sulni, S.H.

NIM : 22203012088

Program Studi : Ilmu Syari'ah

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul "*Kebijakan Affirmative Action dalam Pemenuhan Keterwakilan Perempuan di Legislatif (Studi di DPRD Kabupaten Polewali Mandar)*" adalah hasil dari penelitian sendiri dan bukan hasil dari plagiat orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Desember 2024

Yang menyatakan,



HADRIANA SULNI, S.H.

NIM: 22203012088

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Jika semua orang memilih konsepsi keadilan dibanding yang lain, maka mereka semua melakukannya, dan kesepakatan bersama bisa dicapai”

Dalam buku Teori Keadilan John Rawls



PERSEMBAHAN

Bismilillahirrahmanirrohim.

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala

Kedua Orang tua saya Tercinta

Ibu SUHAENI dan Bapak SULAEMAN

Saudara-saudara saya

IPAR dan KEPONAKAN

Yang menjadi panutan dan semangat dalam mencapai cita-cita saya.

Almamater tercinta

Prodi Ilmu Syari'ah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan cara yang dilakukan untuk mengalihkan dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Pada skripsi ini transliterasi yang digunakan adalah tulisan Arab-Latin yang dipakai sebagai pedoman berdasarkan pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Untuk uraian garis besarnya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak di lambangkan	
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	ṡā'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	‘	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah diTulis Rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila ta' marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جَزِيَّة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâh, kasrah, dan dāmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭrf</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

-َ	Fathah	Ditulis	A
-ِ	Kasrah	Ditulis	I
-ُ	ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُود	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>

<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A’antum</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La’in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif + Lām*

1. Bila kata sandang *Alif + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif + Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

رَوَى الْفُرُوض	Ditulis	<i>Zawî al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-lazī unzila fihil-Qur'a.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya lah penyusun mampu menyelesaikan tesis ini guna memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar magister Ilmu Syari'ah (S2) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tesis ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang yang berkaitan dengan **KEBIJAKAN *AFIRMATIVE ACTION* DALAM PEMENUHAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEGISLATIF (STUDI DI DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR)**, yang penulis sajikan berdasarkan pengamatan dengan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dari berbagai sumber informasi, referensi, dan buku.

Dalam penyusunan tesis ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lepas dari kegigihan dalam menyelesaikan tesis ini. Dalam proses penyusunan tesis ini, bukan karena hasil dari penulis sendiri, tetapi tidak terlepas dari pihak-pihak yang dengan sukarela dalam membimbing dan pembantuan. Dengan segenap kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan memberikan penghargaan setinggi-tinggi kepada semua pihak-pihak yang ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terkhusus yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil.,Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Pembimbing Tesis saya yang telah ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan membantu dalam penyusunan skripsi ini. Tak lupa memberikan pengarahan, dukungan dan masukan serta kritik yang membangun yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang dengan ketulusan hati dalam membimbing dan pengarahan selama berproses sebagai mahasiswa Prodi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Segenap Jajaran dan Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Syari'ah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
7. Para Anggota Dewan Perempuan DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan Koordinator di KPU Polewali Mandar yang membantu

dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini;

8. Seluruh masyarakat Kecamatan Polewali yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang telah secara sukarela menerima dan bekerja sama dalam proses penelitian.
9. Kedua orangtua saya cintai SULNI yaitu Ibu Suhaeni dan Bapak Sulaeman, yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, dan kasih sayang serta doa yang tidak pernah putus di setiap sholatnya;
10. Saudara-saudara saya, Ahmad Taufik dan Marwati Sulni, selaku kakak dan Sudirman, Ahmad Irsyad dan ABD. Rajab, selaku adik yang telah memberikan semangat, doa, nasehat dan kasih sayang kepada penyusun;
11. Kepada Wulan, Iphe, Nindy, Sultan dan Inung yang telah memberikan kesan yang luar biasa sehingga menjadi kenangan yang indah bagi penulis sejak awal kuliah
12. Teman-teman Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan genap 2022/2023 yang sama-sama merasakan proses selama menjadi mahasiswa;
13. Teman-teman sederhana Asrama Todilaling, yang senantiasa memberikan semangat dan menemani pagi dan malam dalam proses penyusunan tesis ini;
14. Keluarga besar FORMASTER yang telah memberikan pelajaran tentang keorganisasian, pengabdian dan perlombaan.

Selanjutnya ialah kepada semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah membantu secara sukaleradalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga para pihak yang terlibat senantiasa diberkahi dan menjadi amal jariyah serta dibalas kebaikannya oleh Allah SWT.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang bersifat membangun.

Yogyakarta, 13 Desember2024



Hadriana Sulni, S.H.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS/TUGAS AKHIR	iv
SURAT PENGESAHAN TESIS/TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS/TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II REGULASI KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK	21
A. Sejarah Munculnya <i>Affirmative Action</i>	21
B. Dasar Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Politik.....	34
1. Putusan MK No. 22-24/PUU-IV/2008 Terhadap Implementasi <i>Affirmative Acton</i>	36
2. <i>Affirmative Action</i> dalam Undang-Undang Tentang Partai Politik dan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum.....	41
3. Urgensi <i>Affirmative Action</i>	46
BAB III KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR	48
A. Gambaran Umum Kabupaten Polewali Mandar	48
1. Sejarah	48
2. Geografi	49
3. Demografi	50

4. Sosial Budaya.....	51
B. Implementasi <i>Affirmative Action</i> di DPRD Kabupaten Polewali Mandar	56
1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar .	56
2. <i>Affirmative Action</i> di DPRD Kabupaten Polewali Mandar	60
BAB IV ANALISIS PENERAPAN <i>AFFIRMATIVE ACTION</i> DALAM PEMENUHAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR	82
A. Problematika Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Polewali Mandar	82
B. Keterwakilan Perempuan dalam Politik di DPRD Kabupaten Polewali Mandar Perspektif <i>Siyasah Syar'iyah</i>	95
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	111
Curriculum Vitae	119


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Table 1 Jumlah Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Polewali Mandar	6
Table 2 Struktur Kepemimpinan DPRD Kabupaten Polewali Mandar	59
Table 3 Jumlah Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Polewali Mandar	69
Table 4 Jumlah Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar	71
Table 5 Jumlah Daftar Calon Legislatif Perempuan yang Terpilih	73
Table 6 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Menurut Partai dan Jenis Kelamin	75
Table 7 Tingkat Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar ..	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan yang sering menjadi kendala bagi kaum perempuan merupakan permasalahan terkait ketidakadilan pandangan tentang ketidakmampuan dalam menjalankan struktur dan budaya dalam masyarakat luas di Indonesia. Kesenjangan sosial ini memperlihatkan akan sulitnya perempuan dalam mengakses, memperjuangkan hak, dan berperan di bidang politik saat dibandingkan dengan kaum pria, hal ini disebabkan karena minimnya pengaruh kaum perempuan dari segi kualitas maupun kuantitas dalam pemerintahan yang berjuang untuk kepentingan perempuan sekaligus kepentingan masyarakat.¹ Rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga pemerintahan dan tidak adanya yang berperan aktif dalam politik ini menjadi permasalahan yang berakibat pada hasil kebijakan yang timpang dan kualitas dari kebijakan yang tergolong rendah dan tidak menguntungkan bagi masyarakat khususnya bagi kaum perempuan.

Perempuan dalam politik sendiri sering dijadikan slogan bagi partai politik yang digunakan untuk mendongkrak elektabilitas dan untuk meningkatkan keberhasilan partai dalam kontestasi politik.² Dimana secara tatanan kehidupan, segala kegiatan manusia dikuasai dan didominasi oleh kaum pria dan memperlihatkan kaum perempuan yang tidak memiliki kemampuan yang menjadikan akar permasalahan yang menjadi sejarah

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cetakan kedua, 2012), hlm. 19

² Ikhwani Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan*, (Jakarta: Amzah, 2002), hlm. 107.

panjang umat manusia. Sering kali dari pihak kaum perempuan ditempatkan sebagai kaum kelas dua (*second human being*) yang tunduk pada prioritas kaum pria yang memegang kuasa dalam kehidupan sosial di masyarakat luas.³

Dalam Islam yang merupakan agama pembawa rahmat (*rahmatan lil'alam*) yang komprehensif sebagaimana dikatakan Harun Nasution dalam bukunya menjelaskan Islam mencakup berbagai aspek dalam kehidupan mulai dari aspek aqidah (teologi), hukum (syari'at), falsafah, akhlaq (tasawuf), hingga aspek politik.⁴ Islam sendiri seharusnya bukan agama sempit yang mengatur aspek ritual pelaksanaan peribadatan secara spesifik tetapi juga menurunkan aspek yang hanya berupa pedoman secara umum dan memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada umat Islam untuk mengembangkannya dengan menggunakan ijtihad, salah satunya yaitu politik.

Politik dalam Istilah Arab adalah *siyasah* yang berarti mobilisasi sebuah kaum yang dipimpin oleh penguasa atau melaksanakan segala urusan masyarakat yang mendatangkan kemaslahatan umat. Sedangkan kata *syariah* menjadi acuan dan sebagai sumber yang sekaligus menjadi tujuan dan konsep. Menurut Abdul Wahab Khallaf, kata *siyasah syariah* adalah suatu bidang ilmu yang mengkaji tentang tatanan sosial dan urusan kenegaraan baik berupa undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang dibuat penguasa yang sejalan dengan prinsip dasar syariat Islam dalam mewujudkannya. . kesejahteraan rakyat.⁵ Politik dan negara merupakan dua hal yang tidak dapat

³ Simon de Beauvoir, *Second Sex: Fakta dan Mitos*, Cet. 1 Terj. Toni B. Febriantono (Surabaya: Pustaka Prometheus, 2003), hlm. 4

⁴ Harun Nasution, *Islam: Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 11

⁵ Abd al-Wahhab Khalaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah di al-Syua'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah* (Kuwai: Dar alQalam, 1988), hlm. 7.

dipisahkan satu sama lain termasuk dalam Islam, sehingga *siyasah* digunakan dalam mengatur hubungan antara pemimpin, masyarakat, dan negara. (Kehidupan berpolitik dan bernegara merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan Islam. Dalam kaitan ini *siyasah* adalah mengatur hubungan umat, khilafah dan negara.) Dalam pemerintahan Islam terlihat begitu hebat dan dapat terlihat dari intensitasnya dalam mengendalikan dan mengintervensi segala sektor kehidupan. Sehingga, tidak ada masyarakat yang dapat menyimpang dari aturan *syari'ah*.

Sistem demokrasi dalam suatu negara dasarnya melibatkan seluruh masyarakat dalam segala kegiatan baik itu berupa perencanaan maupun proses berjalannya sebuah pemerintahan. Keterlibatan masyarakat tersebut diartikan sebagai bentuk partisipasi dalam dunia politik, dimana masyarakat digunakan untuk menjadi perspektif sebuah pelaksanaan sistem demokrasi dikarenakan partisipasi masyarakat dalam politik merupakan hal yang penting, tanpa adanya partisipasi yang dibutuhkan maka demokrasi tidak akan berjalan dengan baik dan menyebabkan hilangnya demokrasi pada negara yang menyebabkan tidak dapat disebut negara demokrasi lagi. Dalam konsep ini, partisipasi masyarakat dalam politik menunjukkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dengan memilih keterwakilan rakyat untuk menduduki sebuah jabatan yang sah.

Kontestasi politik seperti pemilihan umum (Pemilu) merupakan proses demokrasi yang memberikan hak bagi masyarakat dalam melakukan pemilihan dan memberikan wewenang bagi seseorang yang dianggap dapat mewakili masyarakat dalam mengambil keputusan di pemerintahan. Partisipasi ini pada dasarnya menjangkau keseluruhan kaum yang berada di masyarakat baik itu

kaum pria maupun perempuan yang mana memiliki hak bersuara yang sama.⁶ Hal ini seharusnya melibatkan segala kalangan masyarakat yang sama dengan lainnya, termasuk juga dengan perempuan. Dimana, turut andil dalam partisipasi kaum perempuan termasuk hal penting dalam mengambil keputusan politik pada suatu negara. Namun dalam realitasnya, keterlibatan perempuan di Indonesia masih menjadi permasalahan dikarenakan rendahnya partisipasi dan kapabilitas dari perempuan dalam keterlibatannya di kontestasi politik dan demokrasi di pemerintahan.

Partisipasi kaum perempuan di Indonesia baik dalam hal hak pilih sudah dimulai pada pemilu pertama tahun 1955. Meskipun perempuan diperbolehkan untuk memilih pemimpin, hal ini tidak serta merta mengangkat derajat keberadaan perempuan dalam sektor pemerintahan baik itu di eksekutif maupun legislatif yang didominasi oleh kaum pria. Perempuan hanya berpegang pada gerakan untuk memperjuangkan hal – hal formal seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya dalam konsep emansipasi yang terjadi pada masa orde lama maupun orde baru.⁷

Kebijakan Indonesia telah meratifikasi amanat dari konferensi Beijing yaitu gerakan afirmasi (*Affirmative Action*) dengan dibuatnya aturan 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen pemerintahan. Keterwakilan ini mulai menjadi pijakan hukum ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang–Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan

⁶ Valina Singka Subekti, *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dari Ide Pembaruan Sistem Politik Hingga ke Praktik Pemerintahan Demokratis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2015), hlm. 226.

⁷ Amelia Fauzia, *Tentang perempuan Islam: Gerakan dan Wacana*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 79

umum, menjadi UU Nomor 8 Tahun 2012 dengan mewajibkan setiap partai politik yang melakukan kontestasi politik pada pemilu untuk mengirim sedikitnya 30% perempuan dalam pengusulan calon legislatif untuk berkontestasi disetiap lini pemerintahan legislatif. Namun, UU pemilu tersebut tidak serta merta dapat menjadikan 30% kursi pemerintahan legislatif diisi oleh kaum perempuan yang menjadi masalah. Sehingga, aturan tersebut hanya berhenti pada kontestasi pemilu yang terjadi. Lantas dengan data representasi yang terjadi, kuantitas perempuan di dalam parlemen tergolong rendah dan tidak memenuhi aturan 30% yang ada. Dimana, setiap keterwakilan perempuan dalam legislatif telah diatur dalam *affirmation action* untuk dapat memberikan minimal kouta bagi kaum perempuan untuk bisa memenuhi jumlah yang ditentukan dalam parlemen yang mana setiap 30% kouta untuk kaum Perempuan baik dalam legislatif pusat maupun daerah. Begitu pula dengan DPRD Kabupaten Polewali Mandar yang menetapkan minimal kouta 30% keterwakilan perempuan dalam legislatif.

Dalam meneropong pelaksanaan dari kebijakan *Affirmative Action* yang merepresentasikan keterwakilan perempuan dalam legislatif akan menggunakan pisau analisis dengan teori kritis dan makna dari implikasi atas implementasi kebijakan. Kemunculan *Feminist Legal Theory* merefleksikan ketertarikan feminis di bidang hukum. Dalam Buku yang dikarang oleh Weisberg dengan judul *Feminist Legal Theory Foundation* menyebutkan teori perundangan, sistem perundangan, dan pelaksanaan undang-undang di

sesebuah negara tidak mempunyai perspektif perempuan.⁸ Jadi tidak ada undang-undang yang membicarakan hak wanita. Undang-undang diiktiraf sebagai alat yang sangat berkuasa sebagai peruntukan undang-undang. Dengan norma undang-undang atau undang-undang yang bersifat maskulin, patriarki, dan tidak sedar gender, sudah tentu akan meletakkan wanita dalam kedudukan yang mundur dan tidak berkembang.

Table 1 Jumlah Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Polewali Mandar

Periode	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
2019-2024	45	37 (82.22%)	8 (17.78%)
2014-2019	45	35 (77.78%)	10 (22.22%)
2009-2014	40	34 (85%)	6 (15%)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar

Dari tabel diatas telah menunjukkan secara realitas keterwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Polewali Mandar masih tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ruang lapang itu kini dianggap sempit oleh segelintir pihak dengan alasan wanita tidak layak untuk memasuki dunia politik, dan yang menjadi penghalang di sini ialah kecenderungan Normativiti Islam yang dianggap menghalang ruang pergerakan wanita dari segi masyarakat yang lebih luas. , wanita kini dilabelkan sebagai makhluk yang lemah disokong oleh fahaman bahawa sebaik-baik tempat bagi seorang wanita adalah di rumah bagi mengelakkan datangnya fitnah kemudaran dan seumpamanya. Bagaimanapun, meletakkan wanita sebagai sebahagian

⁸ Nur Azizah, Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum, *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* Vol. 1, No. 1 (2021): 1-10

daripada warganegara Indonesia seperti lelaki bukanlah satu perkara yang mudah.

Hal ini menggambarkan bahwa perempuan kurang partisipasi dalam politik. Dalam penelitian ini akan membahas keterkaitan *siyasah syah'iyah* terhadap keterwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan kritik terhadap pelaksanaan *Affirmative Action* dengan menggunakan *Feminist legal theory*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menemukan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji, adapun permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Affirmative Action* di legislatif DPRD Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah syar'iyah* tentang keterwakilan perempuan dalam legislatif di DPRD Kabupaten Polewali Mandar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dalam proposal penelitian ini ialah:

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui keterwakilan perempuan dalam legislatif di DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
 - b. Untuk mengetahui perspektif *siyasah syar'iyah* terkait keterwakilan perempuan dalam legislatif di DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memajukan pemahaman dan untuk membantu pengembangan hukum islam terkait dengan perempuan dalam berpolitik.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan masukan oleh instansi baik itu perguruan tinggi islam dan lembaga legislatif di Indonesia serta DPRD Kabupaten Polewali Mandar.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian sistematis yang menyangkut tentang hasil penelitian terdahulu oleh peneliti dan memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini penelitian terdahulu terkait dengan keterwakilan kaum perempuan dalam politik sebagai berikut:

Jurnal yang ditulis oleh Andie Hevriansyah⁹ dengan judul “Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif”. Menjelaskan terkait hak Perempuan dalam keterwakilannya di sistem Pemilu yang proporsional dan representative sebagai calon anggota legislatif dalam memenuhi prinsip inklusifnya selain itu, presentasi dapat memberikan kesempatan bagi setiap partai politik yang berkontestasi dalam memaksimalkan jumlah suara yang dihasilkan dalam Pemilu. Sistem ini memberikan keterbukaan bagi pada setiap kandidat yang berlaga di Pemilu baik itu pria maupun Perempuan. Adapun manfaat dari

⁹ Andie Hevriansyah, “Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif,” *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 1 (2021).

pemberian sanksi atau hukuman bagi setiap partai politik yang tidak memenuhi aturan 30% kaum Perempuan sebagai calon legiaslatif pada Pemilu memberikan keuntungan bagi kaum Perempuan yang lebih besar dalam mengisi posisi dalam parlemen pemerintahan.

Jurnal yang ditulis oleh Ari Pradhanawati¹⁰ dengan judul “Perempuan dan Politik dari Pemilu ke Pemilu: Mengawal Keterwakilan Melalui *Affirmative Action*”. Dalam jurnal menjelaskan terkait dengan keterwakilan perempuan yang masih memerlukan kouta yang belum maksimal walaupun hanya dalam proses pencalonan tetap memiliki implikasi yang signifikan terhadap jumlah keterlibatan perempuan dalam legislatif. *Affirmative Action* merupakan dasar dari ketentuan dari keterlibatan perempuan minimal 30% yang dianggap dapat menguntungkan perempuan dan tidak ada parpol yang memiliki ketidaksetaraan gender.

Jurnal yang berjudul “Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender” di tulis oleh Very Wahyudi¹¹. Menjelaskan terkait dengan peran Wanita dalam dinamika politik di Indonesia, dimana hal ini dimulai dari budaya masyarakat yang menganut paham patriarki (sistem sosial yang mengedepankan pria dibandingkan perempuan) yang terjadi di hampir setiap wilayah Nusantara, mengakibatkan sulitnya mengubah pandangan masyarakat bahwasanya keterlibatan kaum perempuan penting dan hal ini berpotensi kurangnya keterwakilan Perempuan karena pemikiran yang menganggap pria

¹⁰ Ari Pradhanawati, “Perempuan Dan Politik Dari Pemilu Ke Pemilu : Mengawal Keterwakilan Perempuan Melalui *Affirmative Action*,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2010.

¹¹ Very Wahyudi, “Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender,” *Politea : Jurnal Politik Islam* 1, no. 1 (April 10, 2019): 63–83, <https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813>.

lebih maju dibandingkan Perempuan. Keinginan kaum perempuan untuk berkontribusi kepada public semakin meningkat. Namun, dalam persentase secara keseluruhan masih tergolong rendah meskipun telah mendapatkan jaminan dalam ketentuan perundang – undangan.

Jurnal yang ditulis oleh Asiyah dkk¹² yang berjudul “Analisis Partisipasi Politik Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa penglibatan wanita secara langsung dalam politik merupakan satu bentuk timbulnya kesadaran dalam jumlah yang besar mengenai politik wanita. Penglibatan sebenar wanita bukan sahaja berdasarkan penyertaan mereka dalam membuat keputusan, tetapi juga sumbangan mereka dalam memperjuangkan hak wanita berhubung perwakilan wanita sebagai syarat wajib untuk penyertaan parti politik dalam pilihan raya. Di mana setiap parti politik diwajibkan memenuhi kuota 30% wanita dalam politik. Peranan parti politik sendiri dalam perwakilan wanita direalisasikan melalui pengambilan jawatan politik, di mana wanita mempunyai peluang yang sama dengan lelaki untuk menyertai politik. Islam tidak melarang penyertaan politik wanita. Islam berpegang pada prinsip persamaan hak dan kewajiban manusia untuk mengatur dan mengurus masalah umat tanpa membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Islam mengatur prinsip umum isu-isu sosial dan politik bagi sesiapa yang mempunyai kecekapan dan peluang, baik lelaki mahupun wanita.

¹² Asiyah dkk, “Analisis Partisipasi Politik Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Studi Gender dan Anak: Harakat an-Nisa*, Vol. 6, no. 1 (2021).

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori berguna untuk memberikan arahan dalam suatu penelitian agar peneliti lebih fokus, sehingga dapat memberikan pandangan baru terkait kajian ilmiah pada umumnya dan bidang hukum pada khususnya. Dengan demikian, untuk memecahkan masalah dan menjawab permasalahan yang ada, peneliti menggunakan teori-teori berikut ini:

1. *Feminist Legal Theory*

Pada dasarnya gerakan feminisme muncul di Eropa pada akhir abad ke 14 sampai abad ke 18, yang mendeklarasikan kesetaraan dan kebebasan dari penindasan, serta pengakuan terhadap persamaan. Feminisme dalam KBBI adalah gerakan perempuan yang menuntut hak yang setara dengan laki-laki dari berbagai sisi. Feminism dilatarbelakangi adanya ketidaklarasan relasi perempuan dan laki-laki dalam lingkungan bermasyarakat.

Secara prakteknya gerakan feminisme disalahpahami oleh kalangan masyarakat yang menganggap bahwa feminisme serta merta sebagai tuntutan emansipasi perempuan, padahal gerakan ini muncul dalam pergerakan sosial yang dilakukan oleh kaum perempuan dalam hak yang sama dengan kaum pria serta memperjuangkan kedudukan dan hak yang dimilikinya.

Simon de Beauvior mengatakan bahwa dalam sistem patriarki, kaum perempuan selalu diposisikan sebagai manusia kelas dua (*deuxime sexe*) atau disebut dengan Liyan yang kodratnya lebih rendah

dibandingkan dengan pria.¹³ Kedudukan ini mempengaruhi Keputusan maupun eksistensi sosial dan kultural kaum perempuan. Masyarakat yang menganut paham patriarki sering menggunakan perbedaan fisiologi perempuan dengan pria sebagai dasar untuk memberikan identitas seperti maskulin dan feminim yang memperlihatkan ketidakmampuan perempuan terhadap pria dan melemahkan sisi – sisi lainnya.¹⁴

Diskriminasi, ketidakadilan dan kekerasanya secara fisik maupun verbal yang dirasakan oleh kaum perempuan memunculkan aliran pemikiran yang membawa pada gerakan perlawanan yaitu feminisme. Keinginan yang diakui dari segi aspek praktisnya membuat para feminis tertarik pada hukum dan reformasi hukum sebagai objek studi. Sejalan dengan perkembangan zaman, pemikiran feminis terus berkembang salah satunya yaitu *Feminist legal Theory*¹⁵.

Feminist Legal Theory (FLT) atau Teori Hukum Feminis dicetuskan pertama kali pada tahun 1970-an yang merupakan anak dari aliran feminisme yang bertujuan memberikan kritik dan perlawanan terhadap hukum yang dinilai diskriminatif terhadap perempuan. Para feminis melawan hukum yang diskriminasi terhadap perempuan dalam partisipasi dalam lembaga-lembaga public. FLT bertujuan untuk melindungi, memberdayakan dan mengemansipasi perempuan dalam sebuah kebijakan.

¹³ Simon de Beauvoir, *Second Sex: Fakta dan Mitos*, Cet. 1 Terj. Toni B. Febriantono (Surabaya: Pustaka Prometheus, 2003), hlm. 92.

¹⁴ M. Adji, Lina Meilinawati dan Baban Banita, *Perempuan Dalam Kuasa Patriarki*, laporan penelitian/Buku Fakultas Sastra Universitas Padjajaran tahun 2009, hlm. 21

¹⁵ Selanjutnya disebut FLT

Kemunculan *Feminist Legal Theory* merefleksikan ketertarikan feminis di bidang hukum. Dalam Buku yang dikarang oleh Weisberg dengan judul *Feminist Legal Theory Foundation* menyatakan bahawa teori undang-undang, sistem perundangan, dan pelaksanaan undang-undang di sesebuah negara tidak mempunyai perspektif perempuan. Jadi tidak ada undang-undang yang membincangkan hak wanita. Undang-undang merupakan aspek negara yang harus diberi perhatian lebih terutama dalam mengaitkannya dengan teori kesaksamaan gender. Undang-undang diiktiraf sebagai alat yang sangat berkuasa sebagai peruntukan undang-undang. Dengan prinsip perundangan atau undang-undang yang bersifat maskulin, patriarki, dan tidak sensitif gender, sudah tentu akan meletakkan wanita dalam kedudukan terbelakang dan tidak berkembang. Lebih-lebih lagi, kesahihan undang-undang yang tidak meliputi hak wanita secara langsung merugikan dan lebih teruk lagi, mempunyai kuasa merendahkan martabat wanita..¹⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hanya ditemukan istilah feminisme, artinya gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak penuh antara perempuan dan laki-laki. Teori Undang-undang Feminis dalam Kamus Undang-undang Oxford ditakrifkan sebagai¹⁷

“A broad movement that seeks to show how conventional legal theory, far from being gender-blind, ignores the position and perspective of women. Feminist write examine the inequalities to be found in the criminal law (especially in rape and domestic violence), family law, contract, tort, property, and others branches of the substantive law, including aspects of public law”.

¹⁶ Nur Azizah, Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum, *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* Vol. 1, No. 1 (2021): hlm. 1-10

¹⁷ Triantono, *Feminis Legal Theory* dalam Kerangka Hukum Indonesia, *Jurnal Progressive Law and Society (PLS)*, Volume 1, Issue 1, 2023. hlm. 14-26.

Dengan melihat pemahaman di atas, teori undang-undang feminis merupakan refleksi teori feminis terhadap ketidakadilan terhadap wanita kerana jantina mereka. Ketidakadilan ini dimanifestasikan dalam akses terhad kepada undang-undang dan keadilan.

Dari segi istilah, Fineman mendefinisikan FLT sebagai konsep untuk menuntut fenomena seksualiti wanita supaya tidak berlaku dominasi patriarki (didominasi lelaki). *Feminist Legal Theory* (FLT) sebagai salah satu aliran pemikiran dalam Falsafah Undang-undang merupakan salah satu aliran pemikiran yang lahir daripada falsafah induk iaitu Teori Kritikal et. al. paradigma. Berdasarkan pemahaman paradigma menurut Guba dan Lincoln, sifat, sifat, dan kaedah FLT adalah selari dengan struktur paradigma Teori Kritikal et. al., baik dari segi ontologi, epistemologi, dan metodologi.¹⁸

Dalam buku *Feminist Legal Theory Foundation* karya Weisberg menguraikan beberapa teori yang dipengaruhi oleh pola pemikiran dari feminis sebelumnya, yaitu : (1) Menurut *Feminist Legal Theory*, negara, undang-undang, serta masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan keadilan dan pemerataan pendapat terkait dengan gender; (2) Para praktisi feminis yang bergelar wanita mengatakan bahwa mereka tidak dilindungi oleh sistem hukum yang berjalan, karena sering terjadi perubahan dalam struktur hukum atau tatanan sosial dalam

¹⁸ Aditya Yuli Sulistyawan, *Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum*, *Junal Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 1, Januari 2018, hlm. 56-62

masyarakat global ataupun sebagai bentuk interaksi terhadap teori dan praktik yang terjadi di lapangan, yang diuraikan dalam studi kasus tertentu dengan kesan yang berbeda; (3) Kumpulan FLT beranggapan bahwa undang-undang adalah produk daripada ideologi tertentu, yaitu ideologi yang diterima pakai oleh lelaki. Supaya undang-undang yang lahir adalah seksis, berat sebelah gender. Undang-undang adalah cerminan lelaki, undang-undang adalah untuk mengekalkan sifat maskulin lelaki.¹⁹

2. *Siyasah Syar'iyah*

Dalam politik Islam, terdapat perumpamaan yang identik dengan siyasah yang bermaksud untuk mengatur. Perkataan ini diambil daripada perkataan "*sasa-yasusu-siyasatan*" yang bermaksud memandu, mengawal, mengawal dan berbagai pengertian yang lain. Al Qaradhawy dalam kitabnya *Al Siyasah al-Syar'iyah* menjelaskan terdapat dua bentuk dari siyasah yang dijelaskan oleh para ulama yaitu umum dan khusus. Penjelasan umum terkait siyasah bermaksud peraturan dalam berbagai urusan manusia dengan hukum yang berlaku dalam Islam. Sedangkan secara khusus ia mempunyai maksud dasar dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi sesuatu mafsadat yang timbul atau penyelesaian kepada sesuatu keadaan.²⁰

Pada dasarnya semua pakar perundangan Islam memiliki berbagai persepsi dan definisi yang sama tentang pengertian *siyasah dusturiyyah/syar'iyah/fiqh siyasah*. Taqiyuddin an-Nabhani berkata

¹⁹ Nur Azizah, Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum, *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* Vol. 1, No. 1 (2021): 1-10

²⁰ Miskari, Politik Hukum Islam Dan Maqasid Al-Syariah, Al-Imarah: *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019.

bahwa asas kepada semua peraturan negeri, baik undang-undang maupun peraturan perundangan, mestilah bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga, segala bentuk dari peraturan negara yang ditentukan berdasarkan undang-undang syariah yang berasal dari akidah dalam Islam dengan meletakkan *ijma* dan *qiyas* sebagai pendokong.²¹

Secara umumnya, Islam memandang lelaki dan wanita sebagai sasaran Taklif (pembetulan undang-undang) tanpa membezakan status mereka dari segi jantina. Sebagai hamba Allah SWT, lelaki dan wanita adalah sama manusia, sama potensi dari segi insanियah (kemanusiaan). Dalam hal ini, Allah SWT telah memberikan beban hukum yang sama tanpa sebarang perbezaan.

Konsep *siyāsah syar'iyah* tidak terhenti pada pengertian, mengetahui matlamat politik Islam, tetapi pembahasan lebih jauh dan menyentuh hal-hal teknikal, seperti bahagian dan cara penyusunan negara, pembentukan pembantu negara, institusi di dalamnya, dan kategori pihak yang boleh mengambil bahagian dalam kerajaan.

Bagi kategori terakhir iaitu pihak yang terlibat dalam kerajaan mungkin merujuk kepada jantina baik lelaki mahupun perempuan. Sebab, ada bagian-bagian yang boleh dilakukan oleh jenis kelamin tertentu, dan tidak dapat dilakukan oleh jenis lain, bahkan antara laki-laki dan perempuan secara fisik dan mental dapat melaksanakan dan turut serta untuk mendapatkan hak yang sama, misalnya pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesihatan.

²¹ *Ibid.*

F. Metode Penelitian

Secara umum, jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian yang berupa kegiatan ilmiah yang kemudian direncanakan, memiliki struktur, dan sistematis dengan tujuan yang praktis dan teoritis.²² Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian langsung (*field research*) yang berarti penelitian ini dimaksudkan untuk pengamatan secara langsung atau pengamatan lapangan berdasar pada kajian secara komprehensif dengan melakukan analisis dan melakukan pengujian berulang pada data yang telah diperoleh. Jenis penelitian berpusat dengan menggunakan data primer yang diperoleh dilapangan dengan menggunakan metode wawancara pada beberapa narasumber yaitu masyarakat Polewali Mandar yang terdaftar sebagai pemilih tetap, KPU Kab. Polewali Mandar dan caleg Perempuan serta anggota DPRD Kab. Polewali Mandar yang berkaitan keterwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Polewali Mandar.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dalam menguraikan dan menggambarkan materi pembahasan secara sistematis, akurat dan faktual

²² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, cet. ke-1, (Bandung: Alfabeta. 2017), hlm. 97

terkait fakta yang diteliti. Pada penelitian ini akan menguraikan keterwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Polewali Mandar.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan hukum yuridis empiris. Dimana, pendekatan ini merupakan metode dalam hukum doktriner yang melihat pada norma hukum yang berlaku di lapangan. Sehingga, penelitian ini menekankan kepada sumber data sekunder berupa peraturan maupun teori hukum. Selain melakukan penalaran pedoman hukum yang bersifat teoritis, juga dapat digunakan dalam menganalisis suatu masalah yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang terfokus pada keterwakilan perempuan dalam legislatif menurut sudut pandang *siyasah syar'iyah*.

4. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber pada berbagai bentuk, antara lain yaitu:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti terkait dinamika keterwakilan perempuan dalam legislatif di DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Data sekunder merupakan peraturan serta perundang-undangan dan berbagai literasi yang berasal dari buku, tulisan ilmiah, Jurnal, artikel, *website*, maupun berita yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam legislatif dan peran perempuan berpolitik perspektif *siyasah syar'iyah*.

- c. Analisis Data yang digunakan sebagai bentuk susulan kepada proses pemprosesan data merupakan kerja seorang penyelidik yang memerlukan ketelitian, dan curahan daya pemikiran yang optimum. Analisis data yang digunakan oleh penyelidik adalah melalui pendekatan kualitatif dengan kaedah deduktif, di mana pengkaji menggunakan pelbagai maklumat yang terdapat dalam jurnal, buku, karya ilmiah, tesis, artikel, laman web, dan berita.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang dilakukan, pembahasan dalam berbagai bab akan berhubungan antara satu dengan lainnya yang tersusun dari :

Bagian pertama, Pendahuluan sebagai bagian pertama yang mencakup penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian yang diinginkan dalam penelitian ini. Selain itu, terdapat penguat untuk penelitian ini berupa telaah literatur, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang berfungsi sebagai penjelas atau gambaran dasar dari penelitian.

Bagian kedua, menjelaskan berbagai deskripsi terkait dengan regulasi keterwakilan perempuan dalam politik melalui partai politik dan pemilihan umum.

Bagian ketiga, membahas mengenai gambaran umum Kab. Polewali Mandar dan keterwakilan perempuan dalam legislatif.

Bagian keempat, berisi analisis peneliti mengenai terkait keterwakilan perempuan dalam legislatif di DPRD Kabupaten Polewali Mandar tinjauan *Feminist Legal Theory* dan *Siyasah Syar'iyah*.

Bagian kelima, merupakan bagian penutup yang memuat hasil penelitian berupa kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini sebagai tujuan akhir beserta saran yang diberikan secara lebih ringkas dan jelas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara implementasi kebijakan *Affirmative Action* di Kabupaten Polewali Mandar dengan minimal kouta 30% pada ranah partai politik dan pencalonan pemilu legiaslatif telah berjalan sesuai dengan kebijakannya tetapi perempuan hanya sebagai alat bagi partai politik yang didominasi oleh kaum laki-laki. Keterlibatan perempuan dianggap oleh partai politik hanya dinilai sebagai persyarakatan dalam pemilu bukan sebagai kewajiban. Partai politik tidak mempersiapkan kader-kader perempuannya untuk bertarung dalam pemilu. Sehingga untuk memenuhi kouta persyaratan perempuan partai politik menawarkan kepada perempuan-perempuan yang belum paham terkait dengan politik untuk sebagai bakal caleg. Dengan dasar tersebut perempuan harus bertanggungjawab untuk tidak dapat berperan secara signifikan baik secara politk, ekonomi, pendidikan, Kesehatan, sosial dan budaya. Normalitas yang hidup dan berkembang menghendaki untuk seperti itu, sehingga jika ada perempuan yang mengembangkan karir lalu meninggalkan rutinitas domestik dianggap sebagai suatu pelanggaran norma masyarakat

2. Perempuan di Indonesia dalam tinjauan *Siyasah Syar'iyah* mengisyaratkan tentang kebolehan perempuan aktif dan ikut andil dalam suatu perpolitikan untuk menyuarakan hati nurani aspirasi atau suara masyarakat atau sebagai *ahl al-ikhtiyar* (golongan yang berhak memilih) dan juga sebagai penggerak dalam rangka mendukung setiap tahapan pembangunan. Syariat memberikan kepada perempuan kewenang memilih ataupun dipilih dengan dapat mendatangkan kebaikan sosial. Masing-masing mereka boleh berpartisipasi dalam politik dan mengatur urusan masyarakat, dan mempunyai hak dalam mengatur kepentingan umum. Tidak ada nash yang melarang perempuan untuk memimpin atau mengatur urusan-urusan pemerintahan khususnya di lembaga. Dan bahwa didalam *siyasah syar'iyah* kaitanya dengan keterwakilan perempuan dengan partai politik bukan hanya sebatas boleh atau tidak boleh namun lebih mengarah pada bahwa seorang perempuan didalam *ahlu ahli wal aqdi* harus memiliki kontribusi untuk masyarakat, agar kontribusi itu disesuaikan dengan prinsip-prinsip *siyasyah syar'iyah* yg mngedepankan kemaslahatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dilakukan legislator perempuan di Indonesia yang sudah memberikan kontribusi bagi para perempuan anak dan juga kaum marginal di Indonesia.

B. Saran

Sebagai rangkaian akhir dari tulisan ini, Penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus lebih responsif gender, serta memerhatikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lain sehingga tidak terjadi kontradiksi;
2. Pelaksanaan *Affirmative Action* di Indonesia harus lebih dipertegas aturannya, sehingga tidak memberikan celah untuk tidak melaksanakan kebijakan tersebut. Indonesia juga dapat belajar dari negara-negara lain perihal suksesnya mereka dalam menerapkan *Affirmative Action*,
3. Perlu dilakukan berbagai kampanye untuk meningkatkan kesadaran perempuan tentang arti penting keberadaan mereka dalam proses politik elektoral untuk dapat mempengaruhi out put kebijakan yang lebih ramah terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahan*,
Surabaya: Halim Publishing dan Distributing. 2014.

B. Fiqh

Abd al-Wahhab Khalaf, *al-Siyasah al-Syar'iyyah di al-Syua'un al-Dusturiyyah
wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah* (Kuwai: Dar alQalam, 1988)
Muhammada Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Jilid V, Makrabah al-Kahirah,
Kairo, 1960.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor :
32 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap
(DPT) Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 60
Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024

D. Putusan Pengadilan

Putusan MK No. 22-24/PUU-IV/2008 Terhadap Impelementasi *Affirmative
Acton*

E. Buku

- Fauzia, Amelia. Tentang perempuan Islam: Gerakan dan Wacana, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Djazuli. (2003) Fiqh Siyasah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Febriantono (Surabaya: Pustaka Prometheus, 2003).
- Hans Fink, 2010. Filsafat Sosial: dari Feodalisme hingga Pasar Bebas (terjemahan Sigit Djatmiko). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Harun Nasution, Islam: Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, (Jakarta: UI Press, 1985).
- Ikhwan Fauzi, Perempuan dan Kekuasaan, (Jakarta: Amzah, 2002).
- Ince D.P. Sayuna, Perempuan dan Politik “Jalan Ketiga Menuju Parlemen”, (Yogyakarta: Genta Publishing),
- Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, cet. ke-1, (Bandung: Alfabeta. 2017).
- Joni Lovenduski. 2008. Politik Berparas Perempuan (terjemahan). Yogyakarta : Kanisius
- M. Adji, Lina Meilinawati dan Baban Banita, Perempuan Dalam Kuasa Patriarki, laporan penelitian/Buku Fakultas Sastra Universitas Padjajaran tahun 2009.
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cetakan kedua, 2012).
- Nasaruddin Umar, Akhlak Perempuan: Membangun Budaya Ramah Perempuan, (Jakarta: Restu Ilahi, 2006).
- Neng Dara Afifah Islam. Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas. Jakarta ; Yayasan Pustaka Obor 2017

Simon de Beauvoir, *Second Sex: Fakta dan Mitos*, Cet. 1 Terj. Toni B. Febriantono (Surabaya: Pustaka Prometheus, 2003).

Sri Djoharwinarli, “Dilema Kesenjangan Gender: Refleksi dan Respons Praktis”, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: 2012).

Ufi Ulfiah, *Perempuan di Panggung Politik*, Jakarta: Rohima, 2007.

Valina Singka Subekti, *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dari Ide Pembaruan Sistem Politik Hingga ke Praktik Pemerintahan Demokratis*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2015).

F. Jurnal

Sulistiyawan, Aditya Yuli, *Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum*, Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 1, Januari 2018.

Andie Hevriansyah, “Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif,” *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 1 (2021)

Andri Astuti, “ANALISIS PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” 6, no. 1 (2021).

Ari Pradhanawati, “PEREMPUAN DAN POLITIK DARI PEMILU KE PEMILU : Mengawal Keterwakilan Perempuan Melalui *Affirmative Action*,” Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 2010.

Asiyah dkk, “ANALISIS PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” Jurnal Studi Gender dan Anak: Harakat an-Nisa, Vol. 6, no. 1 (2021).

- Azhary, Muhammad tahir. 2010. Negara Hukum Yang Demokratis. Jakarta: Sekretrariat Jendral dan Kepaniteraan mahkamah Konstitusi
- Aziza Aulya, Andi Pangeran Moenta, Hamzah Halim; Perempuan Politik : Menakar Kebijakan *Affirmative Action* dalam Sistem Kepartaian; Amanna Gappa; Volume 30(2);2022
- Budiatri, Aisah Putri, (2011). Bayang-Bayang Afirmasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia, Jurnal Studi Politik, Volume 1, Nomor 2.
- Cita Puspita Sari, "Gender Inequality: Dampaknya terhadap Pendapatan Per Kapita (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia 2011-2019)", Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia, 1(1), April 2021.
- Hendri Sayuti; Hakikat *Affirmative Action* dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang Terpinggirkan). Menara Volume 12(1);2013
- Miskari, Politik Hukum Islam Dan Maqasid Al-Syariah, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Natalia, Angga. "Peran Partai Politik Dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2015." Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 11, no. 1 (2015)
- Nur Azizah, Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum, SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies Vol. 1, No. 1 (2021): 1-10
- Pragati, Sounak Thakur; Intergenerational effects of *Affirmative Action* in higher education: Evidence from India; Economics Letters: Volume 244. 2024.

Triantono, *Feminis Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia*, Jurnal Progressive Law and Society (PLS), Volume 1, Issue 1, 14-26, 2023

Very Wahyudi, “Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender,” *Politea : Jurnal Politik Islam* 1, no. 1 (April 10, 2019).

G. Website

<https://polmankab.go.id/front/detail/sejarah-singkat-daerah-polman>

https://www.kompasiana.com/wawan94029/66591d5c34777c1f616a5916/keindahan-budaya-mandar-menjelajahi-kekayaan-tradisi-dan-warisan-sulawesi-barat?page=2&page_images=1

H. Wawancara

Wawancara dengan anggota dewan perempuan DPRD Kab. Polewali Mandar via telepon pada 14 Agustus 2024.

Wawancara dengan anggota dewan perempuan DPRD Kab. Polewali Mandar via telepon pada 14 Agustus 2024.

Wawancara dengan Anggota Perempuan DPRD Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 10

Wawancara dengan Anggota Perempuan DPRD Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 10

Wawancara dengan caleg tidak terpilih pada pemilu periode 2024-2029 pada 9 Agustus 2024.

Wawancara dengan Komisariat KPU Kabupaten Polewali Mandar pada 10 September 2024